

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada masa kini sewa menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat, baik berupa sewa-menyewa dalam bentuk barang maupun sewa-menyewa dalam bentuk jasa dengan imbalan upah. Salah satunya ialah terhadap upah sulam bibir. Salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa suatu barang dalam waktu yang tertentu melalui pembayaran sewa atau *ijarah*. Menurut syara' berarti melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.<sup>1</sup> Ulama bersepakat bahwa *ijarah* dapat diperbolehkan berdasarkan dalam QS. Al-Thalaq/65: 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَمْرٌؤَ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضِي لَهُ الْآخَرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka bersalin. Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala

---

<sup>1</sup> Taufiqur Rahman, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jawa Timur: Academia Publication, 2021), hlm. 171.

sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>2</sup>

*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.<sup>3</sup>

Adapun terdapat berbagai jenis usaha yang menggunakan sistem upah mengupah yang dapat dikaji hukumnya. Salah satunya adalah terhadap upah sulam bibir. Dalam perkembangan metode kecantikan yang sedang tren akhir-akhir ini adalah metode sulam bibir, menjadi salah satu layanan yang banyak dicari dan ditawarkan oleh berbagai klinik kecantikan dan penyedia jasa di kota-kota kecil atau besar, seperti yang terjadi di Kabupaten Kotabaru.

Berkembangnya zaman sekarang sulam bibir adalah salah satu prosedur kosmetika yang semakin populer dalam industri kecantikan. Sulam bibir bertujuan untuk memperindah bentuk bibir dengan menggunakan teknik tato semi permanen, sulam bibir merupakan bagian organ wajah yang mempunyai daya tarik tersendiri. Oleh karena itu, sulam bibir termasuk menghalangi air wudhu masuk ke dalam tubuh karena pewarnaan secara semi permanen, maka dari itu menghalangi air untuk masuk ke dalam pori-pori kulit, dan ada efek *madarat* yang

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 682.

<sup>3</sup> Taufiqur Rahman, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 200.

lebih besar dari pada manfaat. Sehingga kedudukan upah dari pekerjaan sulam bibir hukumnya haram.<sup>4</sup> Diriwayatkan dari Bukhari,

Hadist Bukhari Nomor 4886

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِثِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، لِلْحُسْنِ الْمَعْرِزَاتِ خُلُقَ اللَّهِ

“Allah melaknat tukang tato, orang yang ditato, al-mutanamishah, dan orang yang merenggangkan gigi, untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah”. (HR. Bukhari 4886).<sup>5</sup>

Pada dasarnya dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukumnya adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syarat yang berlaku.<sup>6</sup> Dalam Islam aturan-aturan untuk membatasi manusia mendapat apa yang di inginkan tanpa memberi *mudharat* kepada orang lain.

Mengenai permasalahan tersebut ada ulama yang pendapat mengenai hukum upah sulam bibir di klinik kecantikan, khususnya yang berada di Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan hasil wawancara awal yang peneliti lakukan terhadap beberapa ulama terdapat di Kabupaten Kotabaru. Para ulama memberikan pendapat bahwa menyatakan haram terhadap upah sulam bibir. Adapun pandangan ulama Kabupaten Kotabaru terhadap upah sulam bibir sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Siti Nur Kholilah, “Kedudukan Upah atas Jasa Sulam Bibir dan Sulam Alis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis di Salon Princess Surabaya)” (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), h. 83-89.

<sup>5</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutb al-Ilmiah, 1992), Juz 5, No Hadist 4886, h. 365.

<sup>6</sup> Rahman, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 173.

H. Muhammad Zaini Maksud beliau mengatakan, Hukum terhadap upah sulam bibir menurut Islam adalah haram, karena sulam bibir itu merupakan pekerjaan yang diharamkan didalam Islam, maka terhadap orang yang mengambil upah untuk sulam tersebut maka upahnya adalah bagian dari pada hasil yang diharamkan oleh Allah SWT. Jika sekalipun konsumennya adalah non muslim dan orang yang mengambil upah pekerja tersebut muslim maka hukum upah pekerja itu tetap haram. Karena Islam melarang merubah apapun yang menjadi ketentuan Allah dan yang diciptaan Allah, merupakan hal yang diharamkan. Sebaliknya, jika yang melakukan sulam bibir tersebut non muslim maka hukumnya tetap haram. Terkecuali ada hubungannya dengan pengobatan dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak dapat dihindarkan maka dalam hukum fikih itu diperbolehkan sesuai dengan kaidah fikih dalam keadaan yang terpaksa maka itu membolehkan sesuatu yang tidak dibolehkan dalam keadaan normal. Misalnya, ada seseorang yang mengambil upah pekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang non muslim yang disuruh memasak babi maka hukumnya adalah haram.

Karena sesuatu yang dikerjakan itu membantu orang lain menjadi berbuat maksiat kepada Allah, maka disitulah menjadi orang yang mengambil upah dan apa yang dikerjakannya itu merupakan jembatan untuk berbuat maksiat kepada Allah atau dalam arti menolong dia berbuat maksiat kepada Allah maka itu menjadi hukum haram dalam Islam. Islam tidak menganjurkan tolong-menolong dalam perbuatan kemaksiatan, permusuhan dan dosa. Bagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, Q.S al-Maidah/16: 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Beliau juga mengatakan hukum sulam bibir adalah haram. Karena berdasarkan dengan Al-Qur’an dan Al-Hadist, bahwa merubah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah dengan kejadiannya itu adalah merupakan haram, dan beliau juga mengatakan bahwa sulam bibir juga termasuk menghalangi masuknya air wudhu, karena sulam bibir itu menggunakan alat dan tinta pewarna yang dimasukkan kedalam kulit dan itu akhirnya menghalangi masuknya air dari pori-pori yang disulam tersebut, oleh karenanya maka jelas bahwa sulam bibir itu merupakan penghalang masuknya air wudhu ataupun Ketika dia mandi janabah itu merupakan penghalang dari pada air masuk kedalam tubuhnya.<sup>7</sup>

Beliau juga mengatakan bahwa sebagian ulama mengatakan haram menjadi pembantu kepada orang non muslim dan sebagian ulama membolehkan, karena Nabi Muhammad SAW tidak melarang Sayyidina Ali mengambilkan upah menimba air untuk yahudi yang ada di madinah. Adapun misalnya seseorang bekerja pada orang non muslim yang disuruh memasak daging babi, sedangkan asal dari daging babi tersebut adalah haram.

Sedangkan babi diharamkan dalam Al-Qur’an dan kitab ini untuk semua manusia, jadi sebenarnya orang kristen pun dilarang oleh Allah makan babi, karena babi diharamkan dalam Al-Qur’an. Cuman bedanya bagi pemeluk Agama Islam kena kitab atau kena aturan yang mewajibkan hal tersebut di dunia yang

---

<sup>7</sup> H. Muhammad Zaini Maksum, *UlaWawancara Pribadi*, Kotabaru, 23 Agustus 2023.

sudah berlaku, sedangkan bagi orang non muslim di dalam dunia mereka memang tidak berlaku, tetapi diakhirat mereka tetap kena kitab atau azab. Karena sudah disampaikan oleh Allah SWT, tetapi mereka tidak meyakini kebenaran Al-Qur'an dan Rasulullah SAW, jadi pekerja muslim yang mengambil upah terhadap orang non muslim itu tetap haram.

Menurut Syekh Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili, Ulama kenamaan atas Mesir yang mempunyai banyak kitab. Adapun salah satu kitabnya yaitu, Kitab *Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* dengan 10 jilid. Beliau mengatakan, bahwasanya pandangan ulama terhadap sulam bibir tersebut dengan kategori menyuntikkan atau memasukkan cairan sehingga dengan cara tersebut merubah pigmen atau warna kulit, maka kategorinya di golongan kategori tato dan ada sebuah hadis yang mengatakan, Allah melaknat orang yang mentato dan meminta ditato. Kata laknat disini *Dallat Al Haram*, menunjukkan atas haramnya perbuatan orang yang melakukan perbuatan tersebut dan upahnya juga haram.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لُعِنَتْ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَأْشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ  
رواه أبو داود.

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Perempuan yang menyambung rambutnya dan perempuan yang minta disambungkan rambutnya, perempuan yang mencabut bulu alisnya dan perempuan yang minta dicabutkan bulu alisnya, perempuan yang membuat tato dan perempuan yang minta dibuatkan tato, dilaknat.” (HR. al-Bukhari).<sup>8</sup>

Sedangkan beliau mengatakan untuk wudhu itu sah cuman hukumnya tato haram, sulam bibir tidak mencegahnya masuknya air, karena syarat sah wudhu itu

---

<sup>8</sup>Nashiruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), h. 581.

sampai ke kulit, sedangkan pigmen yang ditanam tadi, baik itu zat pewarna letaknya dibawah kulit jadi tidak mencegah sampainya air ke kulit.<sup>9</sup>

Muhammad Supian Nor beliau mengatakan, adapun hukum syara dalam Islam itu terbagi menjadi lima terkadang wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Adapun seorang pekerja yang mengambil upah sulam bibir tersebut maka hukumnya adalah boleh. Hal tersebut dibolehkan untuk melakukan sulam bibir karena hal tersebut tidak sama dengan tato seperti yang disebutkan dalam hadis nabi Riwayat al-Bukhari. Sulam bibir tidak bisa dikatakan sama dengan tato karena sifatnya sementara dan tidak menghambat air sampai kekulit karena letak tinta yang disuntikan di bawah kulit. Selain itu pekerjaan ini juga dapat dilakukan bagi non-muslim. Meskipun pekerja tersebut bukan berasal dari golongan Muslim, entah dia dari golongan Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, atau lainnya, hal tersebut tidak berpengaruh pada penilaian di dunia ini. Namun, pada akhirnya, urusan antara individu tersebut dan Allah akan ditentukan di akhirat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik akan menelitinya lebih lanjut perihal pandangan ulama Kabupaten Kotabaru terhadap banyaknya praktik *muamalah* upah sulam bibir yang dilatar belakangi maraknya salon kecantikan di Kabupaten Kotabaru dan minimnya pengetahuan terhadap upah sulam bibir menurut hukum Islam. Permasalahan ini kemudian dituangkan ke dalam karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Pandangan Ulama Kabupaten Kotabaru Terhadap Upah Sulam Bibir”**.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>9</sup> Muhammad Supian Nor, Ulama, *Wawancara Pribadi*, Kotabaru, 23 Agustus 2023.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas terdapat beberapa masalah yang dijadikan penelitian, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Maka rumusan masalah yang menjadi objek kajian pembahasan ini yaitu:

1. Bagaimana pandangan ulama di Kabupaten Kotabaru terhadap upah sulam bibir?
2. Bagaimana dasar hukum Islam yang menjadi acuan ulama di Kabupaten Kotabaru untuk memberikan pandangan tentang sulam bibir?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan ulama di Kabupaten Kotabaru terhadap upah sulam bibir.
2. Untuk mengetahui dasar hukum Islam yang menjadi acuan ulama di Kabupaten Kotabaru untuk memberikan pandangan tentang sulam bibir.

### **D. Signifikasi Penelitian**

Berdasarkan penelitian di atas, diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat berbagai pihak dan peneliti, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan ilmu pengetahuan bagi diri sendiri dan juga pembaca, serta



memperkaya hasil penelitian yang sudah ada, serta dapat memberikan gambaran mengenai pembahasan tentang pandangan ulama Kabupaten Kotabaru terhadap upah sulam bibir.

- b) Bagi masyarakat, peneliti ini dapat membantu memberikan informasi, sebagai bidang pengetahuan dalam hukum ekonomi syariah.

## 2. Secara Praktis

- a) Penelitian ini merupakan media untuk menambah wawasan dan khazanah keilmuan bagi peneliti tentang bagaimana menulis karya ilmiah yang baik, guna sebagai bekal mengadakan penelitian dan pengalaman dalam meningkatkan kemampuan peneliti.
- b) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi dan kepustakaan di UIN Antasari Banjarmasin.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca di bidang hukum Islam.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam penafsiran judul dan permasalahan yang akan diteliti serta juga agar lebih fokus pada permasalahan yang akan diteliti maka penulis membuat definisi operasional diantaranya yaitu:

### 1. Pandangan

Pandangan atau juga dikenal dengan persepsi merupakan bagian penting bagi psikologi manusia dalam memberi respon terhadap kehadiran

berbagai aspek yang ada disekitarnya. Persepsi adalah pengalaman akan suatu objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan juga menafsirkan pesan.<sup>10</sup>

## 2. Ulama

Ulama berbentuk dari kata alim yang berarti orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam, Ulama yang menjadi kata jama' *alim*, diartikan sebagai “orang yang berilmu”. Ulama adalah yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu agama Islam, seperti Ulama Hadistt, Ulama tafsir dan sebagainya.<sup>11</sup> Mereka sebagai pemuka agama atau pemimpin yang bertugas memberikan fatwa,<sup>12</sup> Penelitian ini berfokus pada pandangan ulama di Kabupaten Kotabaru terhadap upah sulam bibir. Adapun ulama yang dimaksud yaitu ulama Guru Agama Majelis, Ulama pemilik pondok pesantren, Pengajar agama di pondok pesantren Hidayatul Ilmi, Imam Rawatib, Guru Agama di pondok pesantren Raudhatul Jannah.

## 3. Upah

Upah yang menunjukkan penghasilan yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan sebagai perwujudan dari kontrak yang telah disepakati dengan pihak pemberi kerja dan pembayaran

---

<sup>10</sup> Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 51

<sup>11</sup> Yusuf Aman, Nahuda Alwi Yunas, dan Nanda Khairiyah, *Peran Ulama Habaib Betawi dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: CV ASSOFA, 2022), hlm. 17.

<sup>12</sup> Nur Hasan, *Khazanah ulama perempuan Nusantara*, Cetakan pertama (Baturretno, Banguntapan, Yogyakarta: IRCiSoD, 2023), hlm. 24.

dari upah tersebut.<sup>13</sup> Penelitian ini berfokus pada pandangan ulama di Kotabaru terhadap upah yang diterima seseorang pada praktik sulam bibir.

#### 4. Sulam Bibir

Sulam bibir adalah prosedur kosmetika di mana pigmen warna disuntikkan ke dalam bibir menggunakan jarum tato berukuran kecil. Hasilnya adalah warna bibir yang tampak merah merona setiap saat, mengurangi kebutuhan untuk menggunakan lipstik secara teratur. Sulam bibir juga sering disebut sebagai tato bibir.<sup>14</sup> Penelitian ini berfokus pada pandangan ulama di Kotabaru terhadap upah yang diterima seseorang pada praktik sulam bibir.

### F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti, dibuat untuk menghindari pengulangan atau duplikasi dari kajian terdahulu serta untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, sehingga diperlukan kajian pustaka ini sebagai pembeda dengan kajian terdahulu, kajian pustaka penulis diantaranya:

1. Skripsi berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Sulam Bibir dan Alis”. Diteliti oleh Siti Nur Kholifah, Program Studi Hukum Perdata Islam Prodi *Muamalah* Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut

---

<sup>13</sup> Anis Nur Nadhiroh, *Pemberian Upah Pekerja/Buruh yang Adil dan Layak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* (Guepedia, 2020), hlm. 43-44.

<sup>14</sup>Moch. Soelehuddin, Upah Sulam Bibir Dan Alis Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Maliyah* Vol. 6, No. 1, 2016, h. 1290.

UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015. Menyimpulkan bahwa sulam bibir dan alis merupakan perbuatan (berhias) secara berlebihan sehingga perbuatan ini dibenci Allah. kedudukan upah atas jasa sulam bibir dan alis dalam perspektif hukum Islam (Studi Analisis di Salon Princess Surabaya) hukumnya haram, karena termasuk dalam proses mengubah ciptaan Allah (*taghyir Khalqillah*). Yang telah diharamkan oleh *nas-nas syara'*. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw, yang menegaskan “Allah melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato, yang mencabut bulu alis dan yang minta dicabut bulu alisnya, serta wanita yang merenggangkan giginya untuk kecantikan, mereka telah mengubah ciptaan Allah.” Sedangkan dalam kaidah fikih disebutkan “*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”<sup>15</sup>.

Dilihat dari kaidah diatas, jika perbuatan sulam bibir dan alis boleh dilakukan, maka upahnya halal. Sebaliknya, jika perbuatan tersebut dilarang, maka upahnya haram. Jadi, bagi orang yang melakukan sulam bibir dan alis atas kesengajaan atau ketidak puasaan semata maka hukumnya haram. Adapun persamaan peneliti ini dengan peneliti yang diangkat yaitu sama-sama membahas upah sulam bibir. Sedangkan perbedaan peneliti ini dengan peneliti yang diangkat yaitu perbedaan lokasi penelitian, peneliti ini ada membahas sulam alis sedangkan

---

<sup>15</sup> A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 130.

peneliti yang diangkat hanya membahas pandangan ulama Kabupaten Kotabaru terhadap upah sulam bibir saja.

2. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Model Make Up Tutorial yang Dipublikasikan Melalui Media Sosial Instagram”. Diteliti oleh Intan Elia, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (*Muamalah*), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020. Menyimpulkan bahwa pekerja berhak mendapatkan pembayaran upah secara penuh, tidak boleh dikurangi dari jumlah yang dijanjikan. Seiring dengan berjalannya waktu pemilik salon mengubah perjanjiannya tersebut secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu yang merugikan pekerja model *make up* tutorial, sehingga terjadilah penurunan upah. Hal ini selain melanggar kontrak perjanjian kerja juga mengandung unsur kedzaliman dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Sedangkan dalam hukum Islam dijelaskan upah yang diberikan kepada para pekerja harus *mutaqawwin* atau upah harus jelas. Selain itu aspek *madharatnya* lebih besar dirasakan oleh pekerja model *make up* tutorial dari pada ke-maslahatannya. Serta telah dijelaskan bahwa setiap perjanjian tidak boleh merugikan diri sendiri atau orang lain. Dan harus mengedepankan unsur suka sama suka. Adapun persamaan peneliti ini dengan peneliti yang diangkat yaitu sama-sama membahas tentang upah. Sedangkan perbedaan peneliti ini dengan peneliti yang diangkat yaitu perbedaan lokasi penelitian, penelitian ini lebih mendalami terhadap

upah model *make up* tutorial yang dipublikasikan melalui media sosial instagram sedangkan penelitian yang diangkat membahas tentang pandangan ulama Kabupaten Kotabaru terhadap upah sulam bibir.

3. Skripsi berjudul “Analisis Fiqih *Muamalah* Terhadap Jasa Upah Bulu Mata di Salon Rosita Kelurahan Sayang-Sayang Kota Mataram”. Diteliti oleh Rena Setia Andika, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2020. Menyimpulkan bahwa pihak salon yang tidak bertanggung jawab terhadap pasien yang telah memasang Eyelas Extension banyak dari pasien mengalami efek samping seperti pembekakan pada kelopak mata, gatal-gatal, dan lainnya. Hasil penelitian ini praktek Tanam Bulu menunjukkan bahwa: praktek tanam bulu mata pada Salon Rosita bertentangan dengan hukum Islam karena akan banyak menimbulkan mudharat, bahkan dalam dunia kesehatan pun tidak menganjurkan melakukan praktek tanam bulu mata dikarenakan berbahaya bagi kesehatan dan akan menyebabkan kebutaan, alasan yang melatar belakangi adanya kegiatan praktek tanam bulu mata pada perempuan yaitu untuk mendapatkan penampilan yang sempurna hingga mereka bisa tampil percaya diri didepan umum, selain menimbulkan mudharat dalam Islam melarang keras bahkan melaknat orang yang mengubah ciptaan allah. Adapun persmaan peneliti ini dengan peneliti yang diangkat yaitu sama-sama membahas tentang upah. Sedangkan perbedaan peneliti ini dengan peneliti yang diangkat yaitu perbedaan

lokasi penelitian, penelitian ini lebih mendalami terhadap jasa upah bulu mata di salon rosita sedangkan peneliti yang diangkat membahas tentang pandangan ulama Kabupaten Kotabaru terhadap upah sulam bibir.

4. Skripsi berjudul “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Mengenai Hukum Upah dari Jasa Pemakaian Nail Art di Salon Kecantikan”. Diteliti oleh Nahdatul Rahmah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023. Menyimpulkan bahwa terdapat 2 persepsi ulama mengenai hukum upah dari jasa pemakaian *nail art* di salon kecantikan yakni halal dan dan haram. Mengenai persepsi ulama terdapat 4 ulama yang menyatakan halal, dan ada 3 ulama yang menyatakan haram. Landasan hukum ulama yang menyatakan halal karena jasa tersebut merupakan balas jasa atau imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, selama pekerjaan tersebut tidak melanggar aturan syariat agama. Sedangkan menurut ulama yang menyatakan haramnya penggunaan *nail art* karena dianggap berhias secara berlebih-lebihan sebagaimana larangan berhias secara berlebih-lebihan dalam Al-Qur’an surah al-A’raf ayat 31. Selain itu dapat menghalangi air wudhu karena biasanya *nail art* yang digunakan berbahan kedap air (*waterproof*). Jika menggunakan *nail art* dengan tujuan diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan muhrimnya maka hukumnya haram. Dalam hal ini dianggap lebih banyak mudharat dari pada maslahat sebagaimana dalil ushul fikih: “Tidak boleh membuat mudharat diri sendiri dan tidak boleh memudharatkan orang lain.”

Adapun persamaan peneliti ini dengan peneliti yang diangkat yaitu sama-sama meneliti pendapat ulama dan membahas masalah upah. Sedangkan perbedaan peneliti ini dengan peneliti yang diangkat yaitu perbedaan lokasi penelitian, objek peneliti juga berbeda, penelitian ini lebih mendalami terhadap hukum upah dari jasa pemakaian *nail art* di salon kecantikan sedangkan peneliti yang diangkat membahas pandangan ulama Kabupaten Kotabaru terhadap upah sulam bibir.

5. Skripsi berjudul “Pendapat MUI Kota Malang terhadap Extension Bulu Mata di Salon Deshita Malang”. Diteliti oleh Siti Khoiriyah, Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018. Menyimpulkan bahwa menurut pandangan MUI Kota Malang bahwasanya *extansion* bulu mata merupakan berhias yang di larang oleh ajaran Islam karena *extansion* masuk dalam kategori *taghyirul khalqillah* (merupakan ciptaan Allah), termasuk kategori *tabbaruj* dengan berhias secara berlebih-lebihan, juga sama halnya dengan menyambung rambut dan terakhir termasuk dalam hal yang membahayakan diri sendiri. Adapun persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang diangkat yaitu. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diangkat yaitu perbedaan lokasi, objek penelitian juga berbeda, penelitian terdahulu ini lebih mendalami bagaimana hukum dari pemakaian *extansion* bulu mata sedangkan penelitian yang diangkat yaitu mengenai pandangan ulama Kabupaten Kotabaru terhadap upah sulam bibir.



Berdasarkan beberapa penjabaran tentang beberapa kajian pustaka tersebut bahwa belum ada penelitian yang membahas pandangan ulama di Kotabaru terhadap upah sulam bibir.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, berisi tentang penjelasan dan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori *ijarah*, *ujrah*, dan sulam bibir.

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian pada bab ini berisikan penyajian data dan analisis data, serta pembahasan temuan.

Bab V Penutup, terdiri dari simpulan dan saran, simpulan dari hasil penelitian serta lengkap dengan saran.